

# AHSANA MEDIA

*Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman*

P-ISSN : 2354-9424  
E-ISSN : 2549-7642

Vol. 5, No.2 Juli 2019  
<http://journal.uim.ac.id/index.php/ahsanamedia>

## DAMPAK INTERPRETASI TEKSTUAL DAN KONTEKSTUAL

### TERHADAP HADIST KEPEMIMPINAN WANITA

Oleh: Abd. Ghaffar  
(FAI Universitas Islam Madura )  
Email :sy.mahbub@yahoo.co.id

#### ABSTRAK

Interpretasi hadist tentang kepemimpinan wanita sejak masa klasik dan sekarang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian ulama cendrung membolehkan wanita menjadi pemimpin dalam jabatan-jabatan strategis, sedangkan sebagian ulama yang lain cendrung tidak membolehkan wanita menjadi pemimpin. Pandangan mereka boleh tidaknya wanita menjadi pemimpin didukung oleh masing-masing argumentasi yang dibangunnya, baik interpretasi tekstual dan kontekstual. Ketika hadist tersebut dikaji dan diinterpretasi secara tekstual, maka akan menghasilkan kesimpulan tidak bolehnya seorang wanita menjadi pemimpin diberbagai situasi dan kondisi serta alasan-alasan apapun. Namun demikian, apabila argumentasi yang mereka bangun itu dianalisis secara kontekstual, maka tampaknya pandangan yang lebih logis dan rasional. Para ulama yang membolehkan wanita menjadi pemimpin dengan pertimbangan maslahat dan mafsatad yang akan ditimbulkannya. Dengan interpretasi kontekstual inilah kepemimpinan wanita di semua lini kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Kata Kunci: Interpretasi Tekstual Dan Kontekstual, Hadist Kepemimpinan Wanita

#### ABSTRACT

The hadith's interpretation of women's leadership since classics and now there are differences of opinion among scholars. Some scholars tend to allow women to be leaders in strategic positions, while some other scholars tend not to allow women to be leaders. Their views on whether or not women can become leaders are supported by each of the arguments they build, both textual and contextual interpretations. When the hadith is examined and interpreted textually, it will produce a conclusion that a woman should not be a leader in various situations and conditions and any reasons. However, if the argument they build is analyzed contextually, then it seems a more logical and rational view. The scholars who allow women to be leaders with consideration of the benefits and interpretations that will cause it. With this contextual interpretation, women's leadership in all walks of life of society, nation and state

Keywords: Textual and Contextual Interpretation, Hadith of Women's Leadership

#### A. PENDAHULUAN

Mulai sejak Baginda Rasul masih hidup sudah ada apa yang dinamakan *perbedaan* di berbagai macam permasalahan dikalangan para sahabat, dan bahkan dalam memberikan interpretasi terhadap sabdanya, dan dalam keberagaman pandangan tersebut, beliau menyikapinya dengan sangat bijaksana.<sup>1</sup> Jika *perbedaan* itu sudah terjadi pada Rasulullah, sangatlah wajar jika para intelektual dan pemikir umat ini berpandangan yang beragam pula

dalam berbagai macam permasalahan, termasuk perbedaan dalam memberikan interpretasi terhadap hadist Rasulullah saw, sebagai sumber hukum kedua dalam islam setelah al-Qur'an al-Karim.<sup>2</sup>

Dalam pembahasan ini, terdapat perbedaan pendapat yang berkaitan dengan kepemimpinan wanita telah memunculkan polemik di kalangan umat Islam, khususnya para ulama, dan organisasi islam yang berkaitan dengan pandangan Islam terhadap keberadaan wanita dalam jabatanjabatan strategis di sektor publik

<sup>1</sup> Seperti perbedaan pendapat antara sahabat Nabi yang terjadi menjelang perang Badar di tahun kedua Hijriyah dimana sebagian kecil dari sahabat memilih kembali ke Madinah dan menganggap bahwa perang tidak perlu. Demikian perbedaan yang terjadi dalam menentukan sanksi terhadap tawanan perang Badar.

<sup>2</sup> Munib, A. (2017). Peranan Pondok Pesantren Azzubir Dalam Pembinaan Akhlak Masyarakat Desa Talesah Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan. *Al-Ulum: Jurnal Penelitian dan Pemikiran Ke Islaman*, 4(1), 73-88.

itu. Polemik ini berawal dari perbedaan pandangan tentang hadist wanita menjadi pemimpin. Sehingga dari perbedaan-perbedaan pemahaman dan pandangan tersebut melahirkan corak *interpretasitekstual* dan *kontekstual* terhadap hadist Nabi saw tentang kepemimpinan wanita tersebut.

## B. PEMBAHASAN

### Pengertian Interpretasi Tekstual Dan Kontekstual

#### 1. Interpretasi Tekstual

Dalam interpretasi dengan corak *tekstual* ini, seorang penafsir dalam menafsirkan hadist Nabi saw hanya membatasi pandangannya hanya terhadap teksnya saja dalam arti kata tidak mempertimbangkan *konteks historis* hadist dan kaitannya dengan hal-hal kekinian yang sedang dihadapi umat islam dimana dan kapan mereka berada. Para ulama *tekstualis* pada umumnya dari kalangan ahli hadist yang produk fiqhinya di istilahkan dengan *fiqhi tradisional* dan dipelopori oleh Imam Malik Bin Anas.<sup>3</sup>

#### 2. Interpretasi Kontekstual

Penafsiran terhadap hadist dengan melihat konteks historis yang konkret yakni dalam penafsiran hadist itu didasarkan atas analogi historis kontekstual antara dunia Nabi Muhammad yang arabic pada masa lima belas abad yang lalu dengan dunia umat islam lain yang hidup di zaman serta wilayah yang berbeda hingga dapat mengimplementasikan kandungan hadist Nabi dalam konteks perkembangan kehidupan yang terus berjalan.<sup>4</sup> Pandangan *kontekstualisme* selalu berseberangan dan bahkan menolak terhadap setiap interpretasi *tekstual* yang memilah dan memutuskan antara fakta dimana dan kapan Nabi Muhammad saw hidup dengan realitas umat islam sekarang.

### Implikasi Logis Dari Munculnya Dualisme Interpretasi Terhadap Hadist kepemimpinan wanita.

Adanya dua bentuk interpretasi terhadap hadist tersebut menimbulkan konsekuensi dan ekses besar dalam pemikiran islam, utamanya dalam produk hukum fiqhi. Bagaimana bisa berbeda produk-produk hukum fiqhi yang ada dalam madzhab Syafi'i dengan yang di produksi oleh madzhab Maliki misalnya, hal itu

dikarenakan perbedaan corak *interpretasi* kedua pelopor madzhab tersebut terhadap teks-teks agama. Dimana Imam Syafi'i secara umum adalah *kontekstualis* sedangkan Imam Malik cenderung *tekstualis*.<sup>5</sup>

Terjadinya perbedaan pandangan antara pakar dan pemikir muslim klasik itu menimbulkan *implikasi* bear terhadap corak pola pikir para tokoh masyarakat di Indonesia dalam menyikapi beberapa permasalahan kontemporer yang menimpa bangsa ini, yang diantaranya adalah:

#### a. Masalah Gander (kepimpinan formal sosok wanita dalam pemerintahan)

Tentang masalah gander ini bagina Rasul saw telah bersabda dalam sebuah hadistnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari.<sup>6</sup>:

لَنْ يَفْلُحْ قَوْمٌ وَلَا أُمَّةٌ إِمْرَأَةٌ

Artinya: “tidak akan beruntung suatu kaum jika menyerahkan usahanya kepada perempuan”.

Dalam menyikapi hal tersebut muncul dua paradigma yang sangat berbeda antara kelompok yang melihat hadist ini secara *tekstual* dengan kelompok lain yang memandang dari segi *konteknya*.<sup>7</sup> Dimana kelompok pertama yang *tekstualis* menyatakan bahwa sosok wanita sama sekali tidak boleh menempati posisi puncak kepimpinan dalam pemerintahan pada sebuah negara, sebagaimana yang terjadi di Indonesia misalnya, dimana perempuan sebagai Presiden. Maka menurut pandangan kelompok yang pertama yang *tekstualis* hal tersebut tidak boleh dan dianggap menyalahi agama, karena kedudukan presiden sebagai posisi nomer satu dalam sebuah negara, dan memang secara *tekstual* hadist tersebut menolak hal itu.

Dan dengan berlandaskan hadist Nabi diatas pula mu'tamar Nahdlatul Ulama (NU) memutuskan bahwa perempuan tidak boleh menduduki jabatan sebagai penegak hukum (Al Hakim) kecuali dalam kondisi mendesak dan terpaksa (الضروره), dan jabatan kepala desa termasuk

<sup>5</sup>Harun Nasution, *Islam Rasional*, Bandung Mizan 1995.

<sup>6</sup>رواہ البخاری

<sup>7</sup>Quraish Sihab, *Membumikan Al-Qur'an*, hlm: 314, Penerbit Mizan, cetakan VIII, Rajab 1419 / November 1998.

<sup>3</sup>Ibid dan disampaikan pula oleh Prof. Dr. Burhan, MA dalam perkuliahan pasca sarjana, konsentrasi Syariah.

<sup>4</sup>Ibid

dalam kategori al hakim juga.<sup>8</sup>Maka dengan berdasarkan *al qiyas al awlawi* lebih tidak boleh bagi sosok wanita untuk menempati jabatan yang lebih tinggi seperti Bupati, Gubernur dan apalagi jabatan Presiden. Berikut ini kutipan dari keputusan mu'tamar tersebut:

س: ماحكم تقديم المرأة لا نتخب رئيس القرية فهو جائز أم لا؟  
ج: ان تقديم المرأة لا نتخب رئيس القرية لا يجوز الا في وقت الضرورة قياسا على عدم جواز كونها حاكما

Sedangkan kelompok yang kedua yang *kontekstualis* tidak memermasalahkan kepemimpinan wanita secara mutlak, baik pada kepemimpinan puncak ataupun kepemimpinan pada level dibawahnya, karena kelompok ini memandang hadist tersebut dari segi *konteksnya*, dimana baginda Rasulullah dalam hadist ini menyoroti bangsa Persia yang dianggap kurang tepat dalam mengatur sistem pemerintahannya, karena mereka telah menempatkan sosok wanita pada posisi kepemimpinan puncak dalam pemerintahan, padahal kaum wanita dikalangan mereka pada saat itu sangat tertinggal dan terbelakang utamanya dalam dunia politik dan pendidikan, dan oleh karena itu dianggap tidak layak untuk menduduki posisi puncak dalam pemerintahan. Itulah sebabnya sehingga mendapat sorotan dari baginda Rasulullah.Maka menurut kelompok yang kedua hadist ini merupakan suatu koreksi terhadap bangsa Persia yang telah keliru dalam memposisikan sosok wanita, dan bukan pelanggaran terhadap kepemimpinan puncak bagi wanita dalam suatu negara.

<sup>8</sup>Diputuskan dalam mu'tamar NU pada: 25 Oktober 1961 di Salatiga. Jadi keputusan mu'tamar NU termasuk dalam pola pandang yang *tekstulis*.Namun tidak menutup kemungkinan adanya sebagian tokoh NU yang secara pribadi memandang secara kontekstual terhadap hadist tersebut.Sebenarnya ini adalah masalah kontroversi antara *Jumhur* (Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali) dengan Ibnu Jarir al-Thobari. Dimana *Jumhur* melarang sedangkan Ibnu Jarir al-Thobari membolehkan secara mutlak, lihat: بداية المجهود hlm 2/51, dan lihat: احکام الفقهاء hlm: 2/189. Namun jabatan selain penegak hukum (*al hakim*) seperti jabatan anggota dewan (DPR) misalnya, mu'tamar NU memfatwakan bahwa wanita boleh saja menduduki jabatan tersebut, lihat: احکام الفقهاء hlm: 2/11.

Bertolak dari itu menurut kelompok yang kedua ini, tidak ada masalah bagi sosok wanita yang sudah memenuhi kriteria dan sudah mempunyai kelayakan, untuk menjabat seorang presiden dimana saja dan kapan saja. Disamping itu pula dalam konteks indonesia bahwa presiden di negeri ini sebenarnya bukanlah pemimpin puncak, karena diatasnya masih ada kepemimpinan yang lebih tinggi sebagai pejabat tertinggi negara yaitu MPR.<sup>9</sup>

Hal demikian diperkuat oleh firman Allah SWT, bahwasanya semua makhluk disisinya adalah sama yang membedakannya hanyalah taqwanya. Seperti dalam surat al-hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُورًا  
وَبَيْانًا لِغَارِفُوا إِنَّا كُرْمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَقْنَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَبِيرٌ

Artinya:*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu.Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*

Dari firman Allah SWT tersebut sebenarnya dapat dijadikan acuan pula dalam memperbolehkan seorang wanita menjadi pemimpin.Karena dalam ayat tersebut sangat jelas yang membedakan laki-laki dan perempuan itu adalah bukan berkaitan dengan fisiknya tetapi berkaitan dengan ketakwaannya.Dalam realita sekarang, tidak sedikit kemampuan wanita melebihi laki-laki. Maka dari itu, keberadaan wanita menjadi pemimpin diperbolehkan selama ia memiliki dan memenuhi syarat-syarat yang ada pada kepemimpinan itu sendiri.

## b. Masalah Sistem Pembagian Harta Tirkat

Dalam pembagian harta warisan di Indonesia sudah berlaku satu sistem pembagian harta warisan (*tirkat*) yang

<sup>9</sup>Pernyataan **KH. Hasyim Muzadi** dalam sebuah acara **Temu kandidat** pada salah satu TV swasta: "Lativi" 20 Juni 2004.

disebut sistem *gono-gini* yang dianggap sebagai pengembangan dari sistem *Faraidh* yang digariskan dengan berdasarkan nas (al-Qur'an dan al-hadis). Pola pembagian harta warisan dengan sistem *gono-gini* ini sudah diterapkan dan bahkan sudah menjadi tradisi pada sebagian kawasan di Indonesia. Dan penerapan sistem ini merupakan satu bentuk ijihad dari sebagian tokoh masyarakat (kiyai) di Indonesia yang terpaksa dilakukan karena munculnya rasa ketidakpuasan dari sebagian masyarakat awam terhadap sistem *Faraidh* yang ada.

Fenomena ini termasuk bagian dari penrapan sistem yang sudah mengarah kepada pandangan yang *kontekstual*, yakni penerapan terhadap teks keagamaan dengan mempertimbangkan sosio *kultural* masyarakat yang ada, dimana suami dan isteri sama-sama bekerja (sama-sama pegawai negeri atau sama-sama pedagang atau sama-sama petani dll), bahkan kadang-kadang yang bekerja lebih berat justru sang isteri, berbeda sama sekali dengan sosio *kultural* masyarakat Arab pada masa lima belas abad yang lalu dimana pean sang isteri pada masa itu pada umumnya hanya sebatas sebagai ibu rumah tangga saja.

Penulis melihat bahwa tanpa menggunakan sistem *gono-gini*, sepertinya sulit sekali sistem *faraidh Islam* untuk bisa diterima oleh masyarakat (masyarakat awam tentunya) pada kawasan tertentu di Indonesia, karena penulis pernah terlibat langsung dalam kasus penyelesaian pembagian harta warisan semacam ini. Mu'tamar NU dalam salah satu keputusannya menfatwakan bolehnya pembagian harta warisan dengan menggunakan sistem *gono-gini* tersebut, namun dengan syarat mendapat persetujuan dari para ahli waris.<sup>10</sup> Artinya jika ada salah satu dari ahli waris yang kompleks atas penerapan sistem ini, maka harus kembali kepada aturan pembagian harta waris sebagaimana yang diatur oleh ilmu *faraidh*. Dan berikut ini kutipan sebagian keputuan mu'tamar NU yang pernah diselenggarakan di Jakarta dari tanggal 18 s/d 20 1960.

س: نرجو أن تراجع مقررة المسألة السادسة في المؤتمر الأول في حكم قسم التركة على طريق غانا غيني. هل هو مما فرضه الله أم لا؟  
ج: وبعد أن تراجع تلك المقررة اتفق مجلس المشورة على أن جواز غانا غيني يكون على طريق الصلح بين الورثة.

Sementara kelompok yang berpandangan *tekstual* menolak terhadap penerapan *gono-gini* tersebut sebab dianggap menyalahi aturan yang digariskan oleh nash. Dalam artian tidak membuka peluang untuk ijihad dan pengembangan, seperti apapun bentuknya dan apapun alasannya, karena anggapan mereka bahwa aturan pembagian ahrtta warisan itu sudah baku dan sudah paten berlaku untuk umat islam dimanapun berada dan kapanpun mereka hidup.

#### c. **Penbaruan Hukum Positif Indonesia**

Kaitannya dengan masalah ini, cukup menarik paparan yang ditulis oleh Prof. Dr. Syechol Hadi, beliau berpandangan bahwa teks-teks agama dapat dikategorikan kepada dua bentuk:

1. Teks agama yang bersifat dogmatis yang tidak mungkin untuk diinterpretasikan secara kontekstual, sehingga hukum islam yang di istinbath dari teks-teks semacam itu bersifat dogmatis pula yang tidak ada jalan bagi para *fuqaha'* untuk menambah ataupun dikuranginya, dan dalam kategori yang pertama ini ruang ijihad tertutup.
2. Ada pula teks agama yang mungkin saja di interpretasikan secara kontekstual, dan produk hukum islam yang di istinbathnya pun masih membuka peluang terhadap uaya-upaya ijihad. Dan untuk lebih jelaskannya penulis akan memaparkan dua hal sesuai uruian Prof. Dr. Syechol Hadi:

Pertama: hukum islam dan pembidangannya

Hukum islam yang dibawa Nabi kita sangat luas ruang lingkupnya karena mencakup berbagai sisi kehidupan orang mukallaf, dan hukum islam tersebut dapat dikategorikan kepada berbagai bidang:

1. Hukum islam yang mencakup hal-hal ibadah seperti shalat, puasa, dan haji dan lain-lain sebagainya yang bersifat dogmatis *unreasonable* yang merupakan satu bidang dimana kita tidak boleh

<sup>10</sup> احکام الفقهاء hlm : 2/38.

menambah, merubah, mengurangi apa yang telah ada, dan tidak ada ruang ijihad didalamnya.

Bidang yang pertama ini diistilahkan dengan "syariah".<sup>11</sup>

2. Hukum islam yang mencakup hal-hal sosial kemasyarakatan dan *traksaksidan* lain sebagainya yang diistilahkan dengan *fiqh mu'amalah*.

Hukum islam bidang kedua ini dibagi dua lagi yaitu:

- a. *Bidang muamalah khusus* yang merupakan ketentuan-ketentuan yang bersandar pada nash-nash agama dari al-qur'an dan hadist yang qath'i (terinci, tegas dan pasti). Hukum mu'amalah ini termasuk kategori "syariah" sama dengan bidang pertama yang sifatnya dogmatis, seperti hukum-hukum pidana yang berbentuk sanksi-sanksi syari'ah (hudud) semacam qisas, potong tangan dan jilid (hukum cambuk) yang dalil syar'iyah sudah jelas shoreh dan tidak mungkin ditakwil lagi.

Dalam hal ini kita kaum muslim baik kapsitas kita sebagai umat atau sebagai bangsa harus menerima ketentuan-ketentuan tersebut menurut adanya, tidak perlu ditambah, dikurangi ataupun dirubah karena syara' menggap bahwa itulah yang paling masalah untuk Indonesia.

- b. *Bidang mu'malah umum* yang merupakan ketentuan-ketentuan dengan bersumber pada nash-nash agama yang bersifat kuli, semisal hukum-hukum tata negara dan pemerintahan, bentuk-bentuk bertransaksi dalam dunia bisnis dan perekonomian dan lain-lain sebagainya. Ruang ijihad dalam idang ini sangat luas dan nalar pikiran sangat lincah tapi penuh tanggung jawab dan tentunya ijihad melalui proses istinbath dengan metode dan sistematika yang shahih. Dalam hal ini al-adah dan al-urf yang tidak bertentangan dengan nash-nash agama dapat dikukuhkan sebagai hukum islam dalam kategori ini, dan tentunya kita bisa saja mengembangkan sesuai situasi dan tuntutan kebutuhan.

<sup>11</sup>Syechol Hadi, Prof. Dr, *Dinamisasi Hukum Islam dalam Menjawab t Tantangan Era Globalisasi*. hal. 11

Produk hukum dibidang ini disebut "fiqh".<sup>12</sup>

Kedua: upaya-upaya pembaruan (*tajdid*) sebagai bentuk *ijihad*

Upaya-upaya tajdid ini tentunya dilakukan terhadap hukum-hukum islam yang masih bisa memberi peluang terhadap upaya *ijihad*. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk memberikan solusi terhadap penyelesaian masalah umat (bangsa), karna tanpa adanya upaya *tajdid (ijihad)* tersebut sangat sempit peluang bagi islam untuk ikut serta berkiprah dalam upaya penyelsaian masalah umat yang setiap saat selalu berkembang.

Dan kaitannya dengan masalah *tajdid* tersebut bapak Prof. Dr. Syechol Hadi mempunyai uraian singkat dengan mengutip definisi *tajdid* dan *Sharah ihya' ulum al-din*, yaitu.<sup>13</sup>

"هُوَ جَعْلُ الشَّيْءِ جَدِيدًا كَالْمِبْدَأِ التَّجْدِيدِ"

Artinya: bahwa *tajdid* adalah: mengembalikan sesuatu menjadi baru sebagaimana mula pertama. Jadi pengertian tajdid disini mengembalikan sesuatu kepada aslinya (orisinalnya) dan bukan mengganti dengan yang lain yang baru.

Dan tajdid dalam konteks hukum islam menurutnya harus memenuhi tiga unsur:

1. الإِبَانَة (liberations) dalam arti bahwa dalam melakukan tajdid, kita dalam proses berfikir harus lepas dari fanatisme madzhab.
2. الإِعَادَة (reformations) artinya kita harus kembali kepada al-qur'an dan al-hadist dengan menggunakan metode penggalian hukum yang benar.
3. الإِحْيَا menyesuaikan dengan pergeseran ke maslahatan sebagai refleksi dari kemajuan ilmu pengetahuan modern dan teknologi dan tentunya yang tercakup dalam kemaslahatan-kemaslahatan yang menjadi tujuan syara'. Berbicara masalah pembaruan hukum islam, dalam islam dikenal beberapa bentuk-bentuk hukuman pidana yang di istilahkan dengan الأحكام الجنائية

<sup>12</sup>Ibid,

<sup>13</sup> *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Makalah disampaikan pada Konfrensi Nasional kajian islam di Indonesia tahun 2004 yang lalu di Banda Aceh.

أحكام الجرائم atau yaitu: 1)hudud 2) qisas 3) diyat 4) Kaffarah 5) Ta'zir.

Dari bentuk-bentuk hukum pidana islam tersebut, ada hukuman yang mengandung solidaritas sosial yaitu: *Diyat* dan *Kaffarah*.

Hukum pidana islam yang mempunyai peluang untuk dikembangkan baik materi maupun cara-cara penegakannya adalah hukuman atas kejahatan yang tidak ditentukan oleh nash al-qur'an/al-hadist bentuk dan kadar hukumannya.

Adapun bentuk-bentuk hukum pidana islam yang sudah jelas ketentuannya dari syara', hanya dapat diperbarui dari dua sisi:

- a. Sisi hukum formilnya atau, seperti cara-cara pembuktianya, syarat-syarat formil hukuman bagi orang yang berbuat zina, syarat-syarat formil hukuman potong tangan dalam kasus pencurian.
- b. Sisi perluasan makna teks sesuai dengan ilmu bahasa dan tujuan ilmu syariah seperti:
- Kontekstualisasi kalimat: أربعة شهاداء (empat saksi) kepada أربع مراتب (empat kali tertangkap basah walaupun oleh satu orang).
- Perluasan makna سرقة (pencurian) dengan tidak dibatasi pada pencurian secara sembunyi sebagaimana dalam pengertian klasik .

### Bagaimana kita menyikapinya

Lepas dari menerima ataupun menolak, penulis memandang bahwa adanya dua pradigma dalam pola interpretasi (yang *tekstualis* dan yang *kontekstualis*) terhadap hadist Nabi, disamping mengandung segi-segi positif, tentu juga ada sisi negatifnya:

#### a. Sisi positifnya:

1. Bagi kalangan pada level intelektual adanya dua paradigma tersebut justru menambah khazanah pemikiran islam yang sangat berharga.
2. Dualisme interpretasi yang merupakan warisan dari para pemikir terdahulu itu menjadi modal yang cukup signifikan dalam rangka dinamisasi pola pikir umat. Dimana upaya-upaya yang mengarah kepada *rekonsiliasi* sering kali kita lihat, yang dikemas dalam bentuk seminar-seminar, bahtsul masail,

simposium dll, ebagini satu bentuk upaya mencari titik temu.<sup>14</sup>

3. Penerapan analogi *historis-kontekstual* dalam memberikan interpretasi terhadap hadist Nabi akan lebih banyak memberikan peluang terhadap islam untuk dapat memberikan solusi terhadap masalah-masalah kontemporer umat.<sup>15</sup>

#### b. Sisi negatifnya

Antara penerapan teori *kontekstual* sangat sulit untuk dipertemukan dengan teori *tekstual*.<sup>16</sup> Fakta menunjukkan bahwa perbedaan interpretasi terhadap teks-teks agama itu menimbulkan perbedaan pandangan antar umat islam pada level atas, namun dalam perkembangannya akhirnya muncul perbedaan dan bahkan perpecahan antar kelompok pada level tengah bawah. Mungkin masih segar dalam ingatan kita bagaimana pro dan kontra antara para pemikir-pemikir muslim yang pernah terjadi di Indonesia pada tahun 80 an sehubungan dengan masalah bunga bank dan pembagian harta warisan dan lain-lain.

Pepercahan pada level bawah ini sangat rentan terhadap munculnya tindakan-tindakan yang anarkis. Maka dengan demikian kesatuan umat yang selama ini kita dambakan hanyalah menjadi angan-angan belaka, mustahil untuk menjadi kenyataan. Jangankan perbedaan penafsiran terhadap teks-teks agama tidak akan menimbulkan masalah dalam tubuh umat ini, munculnya multi penafsiran terhadap teks proklamasi, piagam jakarta dan UUD 45 sudah menimbulkan masalah dalam tubuh bangsa. Dimana setiap orang mengklaim dirinya berhak memberikan interpretasi sesuai kehendaknya, maka yang terjadi adalah sangat sulit bagi bangsa ini untuk mencapai apa yang didambakannya.

Sebenarnya jika kita melihat jauh kebelakang, maka akan ditemukan bukti konkret yang menunjukkan bahwa pola interpretasi *kontekstual* terhadap hadist Nabi sebenarnya sudah diterapkan oleh

<sup>14</sup> Hal semacam itu tidak mungkin tidak akan dilakukan tanpa muncul keragaman interpretasi yang terjadi diantara para-para ulama' dan para pemikir muslim.

<sup>15</sup> *Taswirul Afkar*, jurnal, edisi no: 8, hlm: 125.

<sup>16</sup> Lorens bagus, *kamus filsafat*, hlm: 489, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta , 2002.

sebagian para sahabat justru pada masa baginda Rasul masih hidup. Dimana mereka dalam sebuah perjalanan bersama baginda Rasul, yaitu dalam peperangan *al-ahzab* beliau bersabda: “*jangan ada yang sholat asar kecuali diperkampungan Bani Quraishah*”, dalam memahami dan menyikapi hadist ini, mereka yang ikut dalam perjalanan tersebut ada yang memahaminya dari segi *tekstualnya*, dan konsekuensi dari pemahaman *tekstual* tersebut mereka tidak melakukan sholat asar kecuali sesudah sampai di perkampungan *Bani Quraishah*, karena teks hadist tersebut menunjukkan hal itu. Sementara yang memahaminya dari segi *kontekstualnya* tetap melakukan shalat asar di tempat sebelum melakukan perjalanan, dengan pertimbangan bahwa jika mereka sholat diperkampungan *Bani Quraishah* dapat dipastikan akan terlambat sebab dipandang waktu tidak cukup melakukan shalat di perkampungan itu, sedangkan mengundur undur shalat fardu sampai keluar dari waktunya tanpa adanya ‘*udzur syar’i* tidak dibenarkan menurut syariat islam. Dan baginda Rasul menyikapi kedua pemahaman sangat bijaksana, dimana keputusan akhir dari beliau bahwa apa yang dilakukan kedua kelompok ini sama-sama dianggap benar adanya.<sup>17</sup>

## C. KESIMPULAN

<sup>17</sup>Quraiyah Syihab, *membumikan al-qur'an*, hlm: 125. Dan perbedaan antara Umar bin Khatab dengan para sahabat yang lain dalam sebuah perjalanan dikala mereka akan melintasi kawasan yang sedang dilanda penyakit menular (*tho'um*). Mereka berada dalam memberikan interpretasi terhadap hadist Rasulullah yang mengatakan : “*وَمِنْ الْمُجْدُومِ فَارُكِ مِنَ الْأَسْدِ*” “*jauhilah orang yang terjangkit penyakit lepra sebagaimana kamu menjauhi singa*”. Dan para sahabat yang ikut dalam perjalanan pada saat itu memandang hadist ini secara *tekstual*, sehingga mereka berpandangan bahwa jika mereka melintasi kawasan tersebut dianggap tidak mematuhi nasehat Rasul, menurut mereka harus mencari jalan lain agar tidak terkena *Tho'un* tersebut. Sedangkan pihak Umar berpandangan *kontekstual* dengan memandang bahwa hadist itu hanyalah sebatas anjuran agar manusia selalu berhati-hati dan waspada, namun kewaspadaan tersebut tidak akan mengubah takdir Allah. Maka dalam hal ini beliau lebih memilih tetap melintasi kawasan *Tho'un* tersebut.

Dari uraian diatas dapat kita melihat bahwa munculnya keberagaman pandangan, pendapat dan termsuk pula keberagaman dalam bidang *interpretasi* terhadap hadist Nabi saw bersifat alamiah mulai sejak baginda Rasulullah saw masih hidup, dan akhirnya menimbulkan implikasi yang sangat signifikan terhadap keberagaman produk-produk *fiqhi islam* dan bahkan berimplikasi pula terhadap keberagaman pandangan dalam menyikapi permasalahan bangsa, ibarat air sungai mengalir dari hulu ke hilir secara alamiah tanpa adanya rekayasa.

Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa islam dalam perjalannya yang panjang mulai sejak awal kedatangannya sampai saat ini sangat besar kiprahnya dalam kehidupan manusia. Namun permasalahannya bagaimana kita umat islam menyikapi terhadap *eksistensi* keberagaman itu. Tentunya hal itu membutuhkan upaya-upaya dan langkah-langkah konkret yang mengarah kepada pendewasaan pola fikir umat ini yang kedepan sangat butuh terhadap proses pencerdasan untuk bisa menyadari terhadap eksistensi dari keberagaman yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

Harun Nasution, *Islam Rasional*, Bandung Mizan 1995.

Munib, A. (2017). Peranan Pondok Pesantren Azzubir Dalam Pembinaan Akhlak Masyarakat Desa Talesah Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan. *Al-Ulum: Jurnal Penelitian dan Pemikiran Ke Islam*, 4(1), 73-88.

Quraish Sihab, *Membumikan Al-Qur'an*, , Penerbit Mizan, cetakan VIII, Rajab 1419 / November 1998.

Syechol Hadi, Prof. Dr, *Dinamisasi Hukum Islam dalam Menjawab Tantangan Era Globalisasi*.

*Taswirul Afkar*, jurnal, edisi no: 8

Lorens bagus, *kamus filsafat*, hlm: 489, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta , 2002.

Quraiyah Syihab, *membumikan al-qur'an*,